

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

NOTA DINAS

NOMOR: 33/2400/TU.07/01/2020

Yth. : Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

Dari : Kepala Biro Umum

Hal : Permohonan Form Evaluasi SIKD di *Dashboard* Pegawai

Tanggal: 27 Januari 2020

Dengan hormat, dalam rangka evaluasi penggunaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, kami memohon bantuan dari Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk membuat form evaluasi SIKD pada *dashboard* pegawai, berikut ini kami sampaikan kuesioner evaluasi penggunaan SIKD (terlampir).

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Umum,

Mulyono





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

NOTA DINAS

Nomor 57/2400/TI.07/02/2020

Kepada : Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

Dari : Plt.Kepala Biro Umum

Perihal : Permohonan Perbaikan Aplikasi SIKD

Tanggal : 12 Februari 2020

Dalam rangka meningkatkan kualitas aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD), kami mohon perkenan untuk perbaikan/penambahan menu dalam aplikasi SIKD sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Biro Umum, Kepala Bagian Rumah Tangga, Arsip, dan Ekspedisi

Elisabeth


Tembusan:

Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi




DAFTAR PERBAIKAN/PENAMBAHAN FITUR APLIKASI SIKD

- Penambahan elemen data ID/Nomor Registrasi pada menu Registrasi Naskah/Draf Naskah. ID/Nomor Registrasi dibuat dengan nomor urut pertahun secara otomatis. Contoh: 1/2020, 2/2020 dst
- 2. Pada Registrasi Naskah Masuk unutk Pengguna **Pencatat Naskah** di Unit Kearsipan ditambahkan elemen "metode pengiriman", dengan pilihan
 - a. Pos/Kurir
 - b. E-mail
 - c. Website
 - d. Whatsapp
 - e. lainnya





- 3. Penambahan Laporan Naskah Masuk pada Pengguna Pengguna Pencatat Naskah di Unit Kearsipan
 - a. Laporan Naskah Masuk per periode per tujuan naskah
 - b. Laporan Naskah per periode berdasarkan metode pengiriman





Laporan Naskah Masuk Per Metode Pengiriman







MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

NOTA DINAS

Nomor 1271/2400/TI.07/12/2021

Kepada : Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

Dari : Kepala Biro Umum

Hal : Pengembangan Fitur Penyusutan Arsip dalam SIKD

Tanggal : 23 Desember 2021

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa, berdasarkan pasal 47 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, bahwa pencipta arsip wajib untuk melaksanakan penyusutan arsip. Kegiatan penyusutan arsip meliputi pemindahan arsip inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna, dan penyerahan arsip statis ke Arsip Nasional RI. Namun demikian, sejak beroperasinya aplikasi SIKD Tahun 2017 hingga saat ini, unit pengolah dan unit kearsipan belum bisa melaksanakan penyusutan arsip elektronik yang tercipta di Mahkamah Konstitusi karena Fitur Penyusutan Arsip dalam aplikasi SIKD belum berfungsi sebagaimana mestinya.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan agar pengembangan Fitur Penyusutan Arsip dalam aplikasi SIKD menjadi salah satu program prioritas Pusat TIK Tahun2022, sehingga kegiatan penyusutan arsip elektronik dapat segera dilaksanakan dan sekaligus menjawab temuan dari Audit Kearsipan Eksternal yang dilaksanakan oleh Arsip Nasional RI.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak lebih lanjut, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Umum

Elisabeth

